

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, lebih-lebih didukung oleh letak geografisnya yang strategis, sehingga akan sangat potensial untuk dikembangkan oleh para pelaku bisnis. Berdasarkan kondisi tersebut tidak heran apabila banyak bangsa-bangsa lain yang memiliki keinginan untuk mengeksploitasi dan memonopoli sumber daya ekonomi di Indonesia, sejak zaman penjajahan kolonial belanda, era kemerdekaan, bahkan sampai pada era globalisasi ini.

Dalam sejarah bangsa Indonesia tentang praktek monopoli dimulai pada masa penjajahan Belanda, dimana adanya suatu organisasi perdagangan VOC yang melakukan monopoli perdagangan di wilayah Indonesia. Kemudian, selama kurun waktu dibawah kekuasaan penjajah Belanda, Inggris, dan Jepang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian maupun secara keseluruhan, praktik monopoli dalam perdagangan secara terus menerus dilakukan di Indonesia.¹ Hal ini juga didukung oleh belum tersedianya aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang praktik monopoli tersebut.

¹ Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.11

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu kaidah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban itu, hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan publik. Setiap individu dalam masyarakat menginginkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan tersebut. Namun dilain pihak pemenuhan kepentingan itu tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan individu lainya. Dalam hal ini negara berperan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.²

Setelah Indonesia merdeka, dasar-dasar pengelolaan perekonomian negara diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Salah satu cerminan Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah bahwa negara harus menciptakan suatu peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan dari perekonomian negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha , yaitu pada masa orde baru, pengaturan tentang persaingan diatur tersebar dalam berbagai peraturan hukum. Diantaranya yaitu diatur dalam Kitab

² Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.4

Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang, dan beberapa peraturan pemerintah.

Namun pada masa orde baru ini aturan mengenai persaingan usaha ini tidak berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan :³

- a) Lingkungan ekonomi politik yang tidak mendukung dan bernuansa pekat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) antar pengusaha dan penguasa.
- b) Penegakan hukum yang tidak berjalan karena tidak ada aturan yang lebih detail tentang persaingan usaha dan larangan praktik monopoli.
- c) Tidak adanya badan atau institusi yang berwenang untuk menegakkan dan melaksanakannya.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang dimaksud diatas, tidak heran jika sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis menginginkan undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dimaksud, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan berupa kemudahan-kemudahan atau perlakuan khusus kepada pelaku bisnis tertentu.

Terjadinya krisis ekonomi semakin menyadarkan dan mendorong untuk segera diundangkannya undang-undang yang secara khusus mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau

³Johnny Ibrahim, *op.cit.* hlm 18

jasa, iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Akhirnya, jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha yang sehat dan jauh dari tindak monopoli melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hak inisiatifnya dengan membuat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴ Dengan lahirnya undang-undang ini diharapkan akan mampu mengatur dan menjaga iklim persaingan dalam dunia usaha supaya berjalan secara jujur dan transparan, sehingga akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

UU Persaingan Usaha mengatur tentang perilaku-prilaku pelaku usaha, yaitu yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata “*monos*” yang berarti sendiri dan “*polein*” yang berarti penjual.⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Persaingan Usaha mengenai pengertian monopoli ini dirumuskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Monopoli dianggap sebagai kondisi yang negatif, hal ini cukup logis, karena dalam kondisi monopoli terbuka kemungkinan cukup besar bagi penyalahgunaan oleh

⁴ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Medan, Rajawali Pers, hlm. 14

⁵ Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 18

pemegang kekuasaan monopoli. Walaupun demikian, aspek positif pun bisa dibawa pula oleh monopoli disamping aspek negatif yang sering dikemukakan.⁶

Monopoli terbentuk jika adanya satu atau sekelompok pelaku usaha mempunyai kontrol yang eksklusif terhadap pasokan barang dan atau jasa di suatu pasar tertentu, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Sehingga jika dilihat dari segi pemusatan kekuatan pasar, pelaku monopoli akan mempunyai kekuatan dalam pemusatan kekuatan pasar.⁷ Jika dikaitkan antara monopoli dengan aspek-aspek positif maupun negatifnya, memang sangat wajar jika UU Persaingan Usaha sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tentang monopoli.

Sebagai lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan undang-undang ini sekaligus melakukan penegakan hukum, maka berdasarkan perintah Pasal 30 ayat (1) UU Persaingan Usaha dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan KPPU. KPPU ini dikatakan sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.⁸ Dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, diharapkan lembaga pengawas

⁶ *Ibid.*, hlm. 19

⁷ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5

⁸ *Ibid.*, hlm. 136

tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya serta mampu bertindak secara independen.⁹

KPPU saat ini telah berhasil menangani perkara-perkara praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, antara lain yang cukup terkenal adalah kasus dugaan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia selanjutnya disebut dengan Carrefour melalui akuisisi terhadap saham PT. Alfa Retailindo, Tbk. selanjutnya disebut dengan Alfa. Dimana pada tanggal 21 Januari 2008 Carrefour menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT. Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte.Ltd. Jumlah saham Alfa milik PT. Sigmantara Alfindo yang dibeli Carrefour sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan saham Alfa milik Prime Horizon yang dibeli Carrefour Indonesia adalah 45% (empat puluh lima persen).

Sebagaimana pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPPU, dalam Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 Carrefour terbukti melakukan monopoli, dimana akuisisi terhadap Alfa yang dilakukan oleh Carrefour terbukti mengakibatkan dampak anti-persaingan dalam pasar ritel *hypermart* dan *supermarket* di Indonesia. Kemudian KPPU memutuskan bahwa Carrefour terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Persaingan Usaha.

Pasal 17 ayat (1) UU Persaingan Usaha berisi ketentuan yang melarang penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

⁹ Johnny Ibrahim, *op.,cit.* hlm.260

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sedangkan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Persaingan Usaha melarang pelaku usaha untuk menggunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan denda Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan memerintahkan perusahaan tersebut melepaskan kepemilikan saham Carrefour atas Alfa.

Adanya putusan KPPU dimaksud menimbulkan pro dan kontra di kalangan pebisnis dan praktisi hukum serta Carrefour itu sendiri tentunya. Carrefour melakukan upaya hukum keberatan terhadap KPPU tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, majelis hakim mengacu pada pasal 45 UU Persaingan dan ketentuan terkait lainnya dalam pasar ritel. Majelis hakim mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon keberatan yaitu Carrefour, menyatakan bahwa pemohon keberatan tidak terbukti melanggar pasal 17 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) huruf a UU Persaingan Usaha, membatalkan Putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2009 untuk seluruhnya pada tanggal 17 Februari 2010.

Setelah menerima salinan perkara, KPPU menentukan sikap atas kekalahannya Carrefour di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 1 Maret 2010 KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di Mahkamah Agung, majelis hakim Mahkamah Agung mengadili menolak permohonan kasasi KPPU dan menghukum

KPPU untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010.

Berdasarkan hal-hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan UU Persaingan Usaha khususnya tentang pasal 17 UU Persaingan Usaha dalam kasus Carrefour tersebut. Terkait dengan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 502 K/Pdt.Susu/2010, dan penulis mengangkat judul skripsi tentang : **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/Pdt.Sus/2010 BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu kepada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan ketentuan tentang monopoli dalam Undang-Undang Persaingan Usaha?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan KPPU dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 terkait dengan penerapan Pasal 17 UU Persaingan Usaha?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt. Sus/2010 terkait dengan penerapan Pasal 17 UU Persaingan Usaha?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mengenai pengaturan ketentuan monopoli dalam UU Persaingan Usaha dan penerapannya dalam putusan KPPU.
2. Mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan KPPU dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 terkait dengan penerapan Pasal 17 UU Persaingan Usaha.
3. Mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt. Sus/2010 yang membatalkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 terkait dengan penerapan Pasal 17 UU Persaingan Usaha.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis sendiri, menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan. Terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis dibidang hukum perdata bisnis.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata bisnis, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat dan pelaku usaha serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum perdata bisnis, khususnya dalam kajian mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam dunia bisnis Indonesia.
- b. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan pembaharuan di bidang hukum bisnis.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus

bertindak, maka yang dimaksud metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmu yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Agar penulisan hukum ini memenuhi syarat-syarat ilmiah yaitu sebagai tulisan yang mengandung bobot ilmiah, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah metode penelitian sebagai jalan atau cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam hal ini penulis tidak bertatap muka dengan informan atau responden melainkan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder belaka. Penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan juga terhadap doktrin-doktrin yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan doktrinal dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan dikaitkan dengan doktrin-doktrin kemudian melihat bagaimana

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. hlm.10

dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 502 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2010 terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 17 UU Persaingan Usaha.¹¹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini akan memaparkan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta dan bahan hukum mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 502 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2010 terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 17 UU Persaingan Usaha.

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum¹². Bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³ Dimana dalam penelitian ini, digunakan ketiga bahan hukum tersebut.

a. Bahan hukum primer.

- i. Undang-Undang Dasar 1945;
- ii. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- iii. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 62

¹² Dalam penelentian hukum normatif lebih sering digunakan istilah “bahan hukum” dari pada “data”, karena dalam penelitian hukum normatif yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Disamping itu kata “data” memiliki makna empiris sehingga tidak diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Malang, 2006, hlm 268-269.

¹³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 33

- iv. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- v. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- vi. Peraturan KPPU
- vii. Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009
- viii. Putusan Mahkamah Agung No. 502 K/Pdt.Sus/2010

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut di atas, maka bahan hukum sekundernya adalah :

- i. Buku literatur
- ii. Jurnal
- iii. Hasil penelitian
- iv. Majalah, koran, media cetak dan elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- i. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- ii. Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data mana yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka pengumpulan datanya yaitu melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka saja.¹⁴

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan penerapan Pasal 17 UU Persaingan Usaha yang terdapat dalam undang-undang dan literatur-literatur kepustakaan.¹⁵

6. Pengolahan dan Analisis Data

Di dalam metode ini pengolahan data yang dilakukan adalah dengan mempelajari bahan hukum yang dikumpulkan, dengan maksud untuk membandingkan apa yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 maupun Putusan Mahkamah Agung No. 502 K/Pdt.Sus/2010 dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan, juga dari doktrin dan paradigma orang lain untuk membandingkan hasil penemuan dari data. Kemudian apa

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.,cit.* hlm. 66

¹⁵ Moh. Nasir, 1985. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 53

yang dipelajari dan dibaca dari kepustakaan akan dilihat dalam perspektif penulis sendiri.¹⁶

Penganalisaan dilakukan secara kualitatif. Penganalisisan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan dan lain lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.¹⁷

Penganalisisan kualitatif yang dilakukan bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan dianalisis dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh,. Kemudian sebagai langkah lebih lanjut untuk menarik kesimpulan dan disajikan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya.. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.67

¹⁷ Soerjono Soekanto, *op., cit.*, hlm.32

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis uraikan tentang tinjauan umum mengenai hukum persaingan usaha, hukum persaingan usaha Indonesia (UU No. 5 Tahun 1999), monopoli serta pendekatan yang digunakan dalam penegakan UU No. 5 tahun 1999.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berisi mengenai pengaturan tentang monopoli dalam UU Persaingan Usaha, dasar pertimbangan KPPU dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 terkait dengan penerapan Pasal 17 UU Persaingan Usaha, serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 17 UU Persaingan Usaha.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.